



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
SMK NEGERI 1 BOJONGPICUNG CIANJUR

Alamat : Jl.Dermaga Des.Sukaratu Kec.Bojongpicung Email : smkn1bjp@gmail.com/tu.smkn1bjp@gmail.com

NSS : 8102070130 NPSN : 20252388 Kode Pos : 43283 Bojongpicung



DAFTAR ANGKA POIN PELANGGARAN PESERTA DIDIK
SMK NEGERI 1 BOJONGPICUNG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

No.	Jenis Pelanggaran	Angka Poin	Keterangan
1.	Terlambat mengikuti upacara (jika ditilang poin = 0)	2	
2.	Datang terlambat tanpa alasan yang bisa di pertanggung jawabkan (jika ditilang poin = 0)	4	
3.	Tidak mengikuti upacara bendera	4	
4.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	4	
5.	Mengaktifkan HP, membunyikan radio, tablet, gitar, atau alat musik lainnya yang mengakibatkan terganggu nya KBM (kecuali pelajaran kesenian sesuai intruksi guru yang bersangkutan)	4	
6.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan <i>alfa</i> (poin bisa hilang apabila ada penjelasan dari orang tua / wali selambat-lambatnya satu minggu setelah kejadian	4	
7.	Tidak memakai seragam sekolah yang telah ditentukan, antara lain : a. Atribut tidak lengkap b. Baju tidak dimasukan sesuai ketentuan c. Bagi wanita bajunya dimasukan ke dalam rok d. Kerudung tidak sesuai dengan seragam e. Model jahitan f. Sabuk tidak hitam g. Sepatu tidak hitam h. Tidak memakai kaos kaki putih / hitam i. Topi bebas	4 4 4 4 4 4 4 4 4	
8.	Tidak mengikuti pembelajaran di kelas / teori dan praktek pada waktu kegiatan belajar mengajar (KBM)	5	
9.	Mengejek, menghina dan merendahkan martabat sesama PESERTA DIDIK	5	
10.	Meninggalkan pelajaran tanpa izin (kabur)	5	
11.	Memakai make up yang berlebihan a. <i>Eye shadow</i> b. Mencukur alis c. Lipstik	5 5 5	
12.	a. Berambut gondrong, mewarnai rambut	5	

No.	Jenis Pelanggaran	Angka Poin	Keterangan
	b. Pemakaian aksesoris bagi laki-laki	5	
13.	Mengotori kelas, lingkungan sekolah dan membuat coret-coretan atau sejenisnya pada tembok dan fasilitasnya	10	
14.	Merusak tanaman / taman yang ada dilingkungan sekolah	10	
15.	Memasuki / menggunakan fasilitas sekolah, guru, TU tanpa izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang	10	
16.	Memakai perhiasan yang berlebihan	15	
17.	Merokok di luar lingkungan sekolah ketika PESERTA DIDIK masih memakai atribut SMKN 1 Bojongpicung	20	
18.	Membawa rokok dilingkungan sekolah	20	
19.	Bertingkah laku tidak sopan, berbicara kasar, jorok dan sejenisnya yang bersifat merendahkan martabat terhadap guru, staf TU, dan kepala sekolah	25	
20.	Loncat dinding / pagar benteng	25	
21.	Melakukan kekerasan (pemalakan) di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah	30	Pemanggilan Orangtua/Wali
22.	Mengposting / mengupload foto atau video ke media sosial yang tidak sesuai dengan tatakrama dan etika seorang pelajar	30	Pemanggilan Orangtua/Wali
23.	Membawa teman dari luar sekolah ke lingkungan SMKN1 Bojongpicung tanpa izin pada saat KBM berlangsung	30	Pemanggilan Orangtua/Wali
24.	Memasuki lingkungan sekolah dengan kendaraan bising / knalpot racing	30	Pemanggilan Orangtua/Wali
25.	Merokok dilingkungan sekolah	30	Pemanggilan Orangtua/Wali
26.	Bertato, bertindik dibagian anggota badan	50	Pemanggilan Orangtua/Wali
27.	Mencuri dilingkungan sekolah	50	Pemanggilan Orangtua/Wali
28.	Terlibat perkelahian terhadap sesama PESERTA DIDIK SMKN 1 Bojongpicung maupun PESERTA DIDIK lain di luar maupun di dalam lingkungan sekolah	50	Pemanggilan Orangtua/Wali
29.	Membawa dan mengedarkan gambar porno, bacaan porno, dan VCD porno, maupun film porno dalam <i>handphone</i>	50	Pemanggilan Orangtua/Wali
30.	Merubah sendiri nilai raport dan buku point	50	Pemanggilan Orangtua/Wali
31.	Pemalsuan tanda tangan yang berkaitan dengan kepentingan sekolah	50	Pemanggilan Orangtua/Wali
32.	Membawa barang terlarang dilingkungan sekolah berupa : a. Alat kontrasepsi b. Senjata tajam	50 60	Pemanggilan Orangtua/Wali
33.	Terbukti merusak nama baik sekolah yang dilakukan oleh PESERTA DIDIK diluar lingkungan sekolah	60	Pemanggilan Orangtua/Wali

No.	Jenis Pelanggaran	Angka Poin	Keterangan
34.	Mengajak atau menerima ajakan dari sekolah lain untuk tawuran baik secara langsung maupun melalui medsos tanpa dikonfirmasi ke pihak sekolah yang terkait	70	Dikembalikan ke Orangtua/Wali
35.	Melakukan tindakan asusila dan LGBT (<i>Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender</i>)	100	Dikembalikan ke Orangtua/Wali
36.	Hitbah / tunangan, menikah, hamil / menghamili diluar pernikahan selama masa pendidikan	100	Dikembalikan ke Orangtua/Wali
37.	Membawa, menggunakan NAPZA (Narkotika, Minuman beralkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif)	100	Dikembalikan ke Orangtua/Wali
38.	Membawa senjata api dan sejenisnya	100	Dikembalikan ke Orangtua/Wali
39.	Terbukti dalam tindakan kriminal yang termasuk pelanggaran HAM berat	100	Dikembalikan ke Orangtua/Wali
40.	Melakukan karya wisata ilegal (tanpa seizin pihak sekolah) berupa konvoi kendaraan bak terbuka /gegembelan	100	Dikembalikan ke Orangtua/Wali
41.	Terlibat perkelahian terhadap sesama pelajar (tawuran)	100	Dikembalikan ke Orangtua/Wali
42.	Corat-coret seragam sekolah menggunakan cat semprot/pilox setelah kelulusan	Penangguhan kelulusan	